

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Pajak merupakan biaya perusahaan yang tidak dapat dihapuskan. Menurut Sjahril et al., (2020) pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang dari pribadi atau badan kepada negara untuk pembiayaan rutin pengeluaran, pembangunan nasional, dan ekonomi masyarakat. Setiap perusahaan yang juga merupakan wajib pajak diharuskan membayar pajak atas kegiatan operasional yang dilakukan. Lebih lanjut oleh Sjahril et al. (2020) besarnya pajak yang harus dibayarkan ke negara bergantung pada besaran laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Menurut Anggriantari & Purwantini (2020) laba perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak perusahaan dan faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Artinya, penentuan nominal pembayaran dan tarif pajak untuk setiap perusahaan dapat berbeda-beda. Menurut Sjahril et al., (2020) tarif pajak dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan, sehingga tercipta perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak.

Menurut Manurung, n.d. dalam artikelnya pernah mengatakan bahwa Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya. Pemerintah menganggap bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia memiliki persentasi lebih besar dari sumber pendapatan negara lainnya. Persentasi dari penerimaan pajak tiap tahunnya selalu tersebut 70% dari penerimaan lainnya. Pajak yang diterima oleh negara nantinya akan menjadi pertimbangan dalam merencanakan APBN. Pada tahun 2020, data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*audited*) menunjukkan realisasi total

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.404,5 triliun (Irama, 2021).

Pajak sebagai sumber pendapatan yang dominan menjadikan Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Darmawan & Sukartha, 2014). Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan manajemen laba melalui *tax planning*.

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi & Sari, 2015).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Adhivinna, 2017).

Praktik *Tax Avoidance* juga pernah terjadi di Indonesia pada salah satu Perusahaan Batu Bara. Dikutip dalam website www.tribunsumbar.com yang ditulis oleh Natasya Elvin Maharani tahun 2022 dalam artikelnya dikatakan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Menurut *Global*

Witness, PT Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura melalui *transfer pricing* (Maharani, 2022).

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *Tax Avoidance* merupakan praktik yang merugikan bagi negara karena mengurangi pendapatan negara dari pajak yang seharusnya diterima. *Tax Avoidance* menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain dengan adanya tindakan penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya (Sunarsih & Oktavia, 2016).

Penghindaran pajak dapat meningkatkan dividen investor karena keuntungannya akan meningkat, tetapi memiliki risiko. Investor cenderung merasa senang di awal jika mendapatkan dividen yang besar, namun dalam jangka panjang, investor dapat terkena risiko akibat kegiatan penghindaran pajak tersebut. Kebanyakan investor lebih memilih perusahaan yang memiliki risiko kecil daripada perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Investor melihat prospek perusahaan dalam jangka panjang daripada prospek jangka pendek. Investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki kekhawatiran berkelanjutan (Idzniah & Bernawati, 2020).

Menurut Kismanah et al., (2018) *Profitabilitas* merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat *Profitabilitas* suatu perusahaan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Menurut Nursari et al., (2017) Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan pengenaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan manajemen pajak untuk meminimumkan biaya pajak yang di tanggung.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan.

Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Kushariadi & Putra (2018) *Leverage* menggambarkan proporsi total hutang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan. Semakin banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin banyak beban bunga yang ditanggung sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Ukuran perusahaan menurut Yudea (2018) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil berdasarkan berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Menurut penelitian Dewi & Sari (2015) menyatakan bahwa dalam melakukan penghindaran pajak, diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan dengan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. *Corporate governance* adalah proses dan struktur untuk menajalan suatu perusahaan, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan investor namun juga turut memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait *stakeholder* (Jati et al., 2019). Mekanisme GCG menurut penelitian Sunarsih & Oktavia (2016) adalah kepemilikan institusional, kepemilikan dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Selain *corporate governance* yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, *Corporate Risk* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahmi et al., (2020) *Corporate Risk* (risiko

perusahaan) inilah salah satu ancaman bagi suatu perusahaan agar dapat membayar pajak dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Corporate Governance*, dan *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmi et al., (2020).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
8. Apakah *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan penelitian

berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*.

5. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.
6. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*.
7. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap *Tax Avoidance*.
8. Membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memerikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait *Tax Avoidance*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana dalam mengimplentasikan ilmu akuntansi tentang perpajakan yang telah diajarkan selama perkuliahan.

- b. Bagi Lembaga pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi serta pembelajaran sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

- c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya bisa menjadi wajib pajak yang taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak melakukan praktik *Tax Avoidance*.

- d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait perpajakan agar semakin efektif dan bisa mencegah terjadinya praktik *Tax Avoidance*.